



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Asrin Manoppo bin Nasir Manoppo, tempat tanggal lahir, Gorontalo 21 Juni 1977 (43 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, alamat Dusun III, Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai **Pemohon I**; dan

Imban Paputungan bin Pilis Paputungan, tempat tanggal lahir, Komangan, 28 Februari 1973 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal, Dusun II, Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon istri Anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu, tanggal 18 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Erni Polakian binti Andres Polakian pada tanggal 07 Agustus 2002 dan telah dikaruniai 4 orang anak dan salah satunya bernama Amar Manoppo bin Asrin Manoppo yang lahir di Momalia pada tanggal 14 Januari 2003 (17 Tahun 05 Bulan), Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, Penghasilan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari alamat Dusun III, Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon II dengan seorang perempuan yang bernama Cartin Umar pada tanggal 21 November 1994 telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Nurul Pratiwi Paputungan binti Imban Paputungan, tempat tanggal lahir 17 Februari 2005 (15 tahun 7 bulan), agama islam, pendidikan SLTP; pekerjaan tidak ada, Dusun II, Desa Momalia 3, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun telah menjalin cinta dan telah sepakat untuk menikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak mereka dengan alasan bahwa anak Pemohon I telah Hamil sekitar 15 minggu;
5. Bahwa antara nak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I telah melamar oleh anak Pemohon IIP dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 334/Kua.23.15.02/PW.00/09/2020 tanggal 17 September 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I yang bernama Amar Manoppo bin Asrin Manoppo untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama Nurul Pratiwi Papatungan binti Imban Papatungan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I begitu juga Pemohon II beserta isteri telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim tunggal berusaha menasihati para Pemohon beserta pasangannya agar menunda pernikahan kedua Anak para Pemohon, menunggu sampai kedua anak tersebut cukup umur akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim tunggal membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak para Pemohon I yang bernama Amar Manoppo telah dinasihati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon I berketetapan hati untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menerima akibat yang timbul dari kemauannya itu:

Bahwa telah hadir ke persidangan anak Pemohon II yang bernama Nurul Pratiwi Papatungan, telah diberikan nasihat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar sampai umurnya dan umur anak Pemohon I cukup untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon II yang merupakan calon istri anak Pemohon I, tetap

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya, dan bersedia menerima semua akibat yang timbul dari perkawinannya tersebut, lalu anak Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara kedua Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon I bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa keluarga anak Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan disepakati menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki baru akan dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah diperiksa ke dokter dan positif hamil 15 minggu;
- Bahwa anak Pemohon I bersedia menikahi anak Pemohon II, bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena masih dibawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 401/118/Ds.M-TIGA/PSG/XI/2020, atas nama Asrin Manoppo, yang dikeluarkan oleh Sangadi Momalia Tiga, Kecamatan Posigadan tertanggal 17 September 2020, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111020208730001, atas nama Imban Paputungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 14 Maret 2016, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/07/XII/94 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Posigadan tertanggal 21

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1994, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111022305120027, atas nama Asrin Manoppo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 16 September 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111021010106808, atas nama Imban Paputungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 30 Juni 2020, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4087/II/2010 atas nama Amar Manoppo, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama Asrin Manoppo dan Erni Polakian, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 Juli 2010, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7111-LT-05082016-0025 atas nama Nurul Pratiwi Paputungan, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama Imban Paputungan dan Cartin Umar, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 September 2017, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor: 363/SMPN.M/PSG/VI/2020 atas nama Amar Manoppo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Momalia tertanggal 5 Juni 2020, telah bermaterai cukup setelah

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-17 Dd/06 0030831 atas nama Nurul Pratiwi Paputungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Momalia tertanggal 17 Juni 2017, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);
10. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: 333/Kua.23.15.02/PW.00/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan tanggal 17 September 2020, telah bermaterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);
11. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: 334/Kua.23.15.02/PW.00/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan tanggal 17 September 2020, telah bermaterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: 800/PKMM-PSG/5091/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Momalia tanggal 18 September 2020, telah bermaterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.12);

B. Bukti Saksi

1. Isman Mokoagow bin Aliu Mokoagow, tempat tanggal lahir, Momalia 15 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Petani, berdomisili di Dusun III, Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan kedua anaknya yang masing-masing bernama Amar Manoppo dan Nurul Pratiwi Paputungan, karena keduanya sudah saling mencintai dan anak Pemohon II sudah hamil 15 minggu;
- Bahwa keluarga Pemohon I sudah datang ke rumah keluarga Pemohon II untuk melamar anaknya, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa rencana pernikahan kedua Anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan kedua Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Anak Pemohon I;
- Bahwa kedua Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara kedua Anak para Pemohon, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, atas kemauan kedua anaknya dan didukung oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua Anak para Pemohon berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Yusup Hasanani bin Yunus Hasanani, tempat tanggal lahir, Sinombayuga 5 September 1972, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Aparat Desa, berdomisili di Dusun III, Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan kedua anaknya yang masing-masing bernama Amar Manoppo dan Nurul Pratiwi Paputungan, karena keduanya sudah saling mencintai dan anak Pemohon II sudah hamil 4 bulanan;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon I sudah datang ke rumah keluarga Pemohon II untuk melamar anaknya, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa rencana pernikahan kedua Anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan kedua Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I bekerja sebagai Petani, dan berpenghasilan kira-kira Rp.100.000,- per hari;
- Bahwa kedua Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara kedua Anak para Pemohon, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, atas kemauan kedua anaknya dan didukung oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua Anak para Pemohon berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa kedua Anak Pemohon hendak menikah, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan kedua Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua anaknya masih dibawa umur, Pemohon I memiliki anak laki-laki yang masih berumur 17 tahun 5 bulan, dan Pemohon II memiliki anak perempuan yang masih berumur 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan para Pemohon telah menghadap ke persidangan dengan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasihat dan saran-saran kepada para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dan kedua anak para Pemohon telah siap menerima akibat apapun yang terjadi;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena para Pemohon bermaksud menikahkan kedua anak kandungnya yang masing-masing bernama Amar Manoppo dan Nurul Pratiwi Papatungan, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan kedua Anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua Anak Pemohon sudah sangat dekat sering pergi berdua dan sekarang anak Pemohon I sedang hamil 15 minggu;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka tetap berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran kedua Anak para Pemohon merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedua anak para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelulusan dan Ijazah kedua Anak para Pemohon merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan terakhir kedua anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa asli Surat Keterangan Hamil yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan kehamilan anak Pemohon II yang telah hamil 15 minggu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai keadaan kedua anak Pemohon sebagaimana posita para Pemohon pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Amar Manoppo adalah Anak kandung Pemohon I dan Nurul Pratiwi Paputungan adalah Anak kandung Pemohon II;
- Bahwa kedua Anak Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan kedua Anak para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara kedua Anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan kedua Anak para Pemohon sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon II sudah hamil 15 minggu;
- Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap harinya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikahkan kedua Anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim tunggal mengambil kesimpulan bahwa antara kedua Anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh kedua Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang secara psikologi, dan untuk masalah kedua anak, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan kedua Anak para Pemohon dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa karena telah sedemikian erat hubungan percintaan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, sehingga anak Pemohon II telah hamil sekitar 15 minggu, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada kedua Anak para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I yang bernama Amar Manoppo bin Asrin Manoppo dan anak Pemohon II yang bernama Nurul Pratiwi Paputungan binti Imban Paputungan untuk menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh hakim tunggal, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Sabrun Djafar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pomohon I dan Pomohon II;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.420.000,00 |

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)